



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 644 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan stunting;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

KEEMPAT : Pembagian peran TPPS kabupaten dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, sebagai berikut;

1. Ketua Pelaksana :

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten, melalui:

- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
- b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
- c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- d. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;

- e. memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
    - a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
    - b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakandalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
  3. Sekretaris Pelaksana bertugas :
    - a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kabupaten;
    - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
    - c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
    - d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
    - e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
    - f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten;
    - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.
  4. Bidang – Bidang :
    - a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif  
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
      - 1) menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
      - 2) mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko stunting dikabupaten;
      - 3) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
      - 4) mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten;
      - 5) melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
    - b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:

- 1) memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
  - 2) melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten secara berkelanjutan;
  - 3) mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
  - 4) memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
  - 5) melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- 1) mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus stunting;
  - 2) mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
  - 3) melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
  - 4) memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
  - 5) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
  - 6) menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
  - 7) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- 1) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-PPBGM dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- 2) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- 3) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- 4) melaksanakan audit stunting di kabupaten;
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Polewali Mandar dibantu oleh Sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris pelaksana dan dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan, adapun tugas Sekretariat Pelaksana sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
  - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*;
- KEENAM** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Mei 2023

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 644 TAHUN 2023  
TANGGAL : 3 MEI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

**I. Tim Pengarah**

- |            |   |
|------------|---|
| 1. Ketua   | : Bupati Polewali Mandar  |
| 2. Anggota | : 1. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar<br>2. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar<br>3. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar<br>4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar<br>5. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar<br>6. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar |

**II. Tim Pelaksana**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Ketua       | : Wakil Bupati Polewali Mandar  |
| 2. Wakil Ketua | : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar<br>2. Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  |
| 3. Sekretaris  | : 3. Ketua TP - PKK Kabupaten Polewali Mandar<br>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar |

**III. Bidang-Bidang :**

**1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;**

- |             |   |
|-------------|---|
| Koordinator | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar  |
| Anggota     | : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar;<br>2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar<br>3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;<br>4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;<br>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;<br>6. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;<br>7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hajja Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar;<br>8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;<br>9. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;<br>10. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;<br>11. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar. |

12. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
13. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
14. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;
15. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;

## **2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;**

- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
  2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar
  3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
  4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;
  5. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
  6. Radar Sulbar Kabupaten Polewali Mandar (Amri Makkarumpa);

## **3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;**

- Koordinator : Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
- Anggota
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Polewali Mandar;
  2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Polewali Mandar;
  4. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
  5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
  6. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;
  7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;

## **4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management;**

- Koordinator : Direktur Akper YPPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota
1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar;

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar;
5. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Asyariah Mandar Kabupaten Polewali Mandar;
6. Ketua Stikes Bina Generasi Kabupaten Polewali Mandar;
7. Ketua LPPM Institut Agama Islam DDI Kabupaten Polewali Mandar;
8. Ketua LPPM Akper YPPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;
10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;

#### **5. Sekretariat Pelaksana;**

- Koordinator : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;
- Anggota
1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar;
  2. Kesuma Jaya, S.IP (Staf Balitbangren);
  3. Yudi Machdur, S.IP, M.Tr.APN (Fungsional Perencanaan DP2KBP3A);
  4. Sukmawati Mahmud, SP, M.M .(Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DP2KBP3A);
  5. Yusriani Usman, S.Kep (Fungsional Ketahanan Keluarga (DP2KBP3A)
  6. Pengelola Program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
  7. IPeKB Kabupaten Polewali Mandar;
  8. Forum GenRe Kabupaten Polewali Mandar;
  9. Staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Mei 2023

